



Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Ridwan^{1,2}, Hambali Thalib & Hardianto Djanggih¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ridwanfarrel@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan menjelaskan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar terimplementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar adalah struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Korupsi; Barang dan Jasa

ABSTRACT

The aims are: To analyze and explain the role of police corruption investigation procurement of goods and services in the jurisdiction of port resort police makassar; To analyze and explained the factors influencing the police investigation of corruption procurement of goods and services in the port resort police makassar. The result of the research, The police investigation of corruption procurement of goods and services in the jurisdiction of makassar implemented port police; Affects functioning of police in the corruption investigation procurement of goods and services in the makassar port resort police structure culture is law and the laws of society.

Keywords: Investigation; Corruption; Goods and Service

PENDAHULUAN

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Berdasarkan hal tersebut, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 109 ayat 1 dijelaskan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan Charlie Lumenta (Lumenta, 2014).

Dalam setiap perkara tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian negara merupakan hal yang sangat esensial. Sebab dalam penalaran umum (kendati tidak seluruhnya), besar kecilnya kerugian negara akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hakim. Hal ini menjadi pertimbangan karena tidak terlepas dari dampak ekonomis dan sosiologis yang ditimbulkan tindak pidana korupsi tersebut yang biasanya berbanding lurus dengan jumlah besar kerugian negara. Bahkan yang terutama, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam proses penentuan kerugian negara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara jika memang ada dan ketiga, menetapkan kerugian negara tersebut (Budiman, Thalib, & Ahmad, 2020). Ketiga rangkaian tersebut merupakan kesatuan yang sama-sama penting. Namun, penetapan kerugian negara menjadi poin krusial karena menimbulkan banyak multitafsir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemaknaan mengenai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang masih problematik hingga saat ini. Hal tersebut terjadi tak lain karena tidak seragamnya bahasa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Muthahhari, 2011).

Kerugian keuangan negara tidaklah termasuk potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat tindak pidana korupsi. Namun, pemahaman tersebut berbeda dengan

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Muhammad, 2015).

Keuangan Negara dalam rangkaian “Kerugian Keuangan Negara” memberikan batas. Seperti halnya dengan istilah “Kerugian”, istilah “Keuangan Negara” merupakan unsur yang sangat krusial dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu dari tindak pidana korupsi dalam beberapa perkara dalam tindak pidana korupsi. Menurut pasal tersebut lembaga auditor, akuntan publik dan instansi tertentu seperti BPKP diberi kewenangan mutlak untuk melakukan perhitungan (Wibowo, 2015).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Anonimous, 2014).

Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien (Tomalili, 2019).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya (Julianda, 2017).

Tinjauan hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “*green straf zonder schuld*”, tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah titik rawan penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah-mecah dengan maksud Kolusi, Korupsi maupun Nepotisme yang merugikan negara, Selain hal tersebut titik rawan tindak pidana lainnya juga bisa terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Disamping itu, Penyedia Barang dan jasa titik rawan tindak pidana dapat terjadi pada tindak pemalsuan dokumen, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (wanprestasi) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Negara (Pane, 2017).

Berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor Lp/105/VII/2015 tanggal 31 juli 2015, bahwa terjadi korupsi terhadap pengadaan barang dan atau jasa dalam hal pengadaan IPAL di Puskesmas. Sehingga Dinas Kesehatan mengalami kerugian 250 juta.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Makassar. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah Kantor Polres Pelabuhan Makassar merupakan representasi dari penegak hukum yang melaksanakan perlindungan terhadap terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap konsumen. Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada beberapa lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Polri melalui penyidik-penyidiknnya yang terampil dan handal tidak hanya berperan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum, akan tetapi juga sangat besar peranannya dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana korupsi. Peranan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari kualitasnya sebagai seorang bhayangkara negara yang pada setiap personil Polri senantiasa berupaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Peranan Polri sebagai aparat penegak hukum, secara *ex officio* setiap penyidik Polri diharapkan mampu mengaktualisasikan tugas-tugas penegakan hukum yang secara limitative disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aplikasi dan implementasi tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi yang diemban Polri, tergambar dari semakin banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian telah dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan (Danendra, 2012).

Perkara tindak pidana korupsi hasil penyidikan dari penyidik Polri yang telah disidangkan dan diputuskan pengadilan, ternyata tidak mengecewakan masyarakat karena pengadilan dalam hukum putusannya berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan sampai sekarang belum ada berkas perkara tindak pidana korupsi hasil penyidikan Polri, yang terdakwanya dibebaskan oleh hakim yang menyidangkannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa Polri telah berperan serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Polri dalam keikutsertaannya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak menerapkan prinsip tebang pilih atau prinsip salah tebang. Penyidikan merupakan suatu tindakan yang mempunyai konsekwensi yuridis dari dapat membatasi hak-hak asasi seseorang, karena itu penyidikan harus dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang baku dikalangan penyidik Polri.

Prosedur dimaksud berorientasi kepada diskresi Polri yang harus disinerjikan dengan norma dan kaidah hukum yang tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta telah menjadi tradisi (kebiasaan) penyidik Polri pada saat melaksanakan penyidikan, termasuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Korupsi sebagai salah satu bentuk dan jenis tindak pidana yang berada diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara yang modus operandinya semakin canggih dan rumit sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pemberantasan. Salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menggiatkan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni melalui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Perlu diketahui bahwa penyidik Polri berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dimaksud termasuk juga wewenang penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kewenangan plus dimaksud, berwujud kekuasaan melaksanakan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi, akan tetapi kewenangan plus penyidik Kejaksaan tersebut, telah ditiadakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Teknis operasional pelaksanaan penyidikan bagi penyidik Polri terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, secara limitative diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maupun beberapa pasal yang

termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Surat Keputusan Kapolri No. Pol:Kep/32/II/2003 (Rahardjo & Angkasa, 2011).

Didalam Pasal 106 KUHAP dengan tegas memerintahkan kepada setiap penyidik Polri, bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi wajib segera melakukan tindakan penyidikan sesuai yang diperlukan ketentuan Pasal 106 KUHAP, berlaku bagi penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan pemahaman bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri hendaknya berupaya semaksimal mungkin mengembangkan potensi sumber daya manusia dan data yang dimiliki dengan maksud:

- a. Mencari dan menemukan tersangka, saksi-saksi termasuk saksi ahli, barang bukti dan alat bukti serta dokumen yang diperlukan
- b. Melalui teknik interogasi mengambil keterangan tersangka, saksi-saksi dan saksi ahli;
- c. Memuat berita acara penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik dan orang yang disidik dan/atau pengacaranya
- d. Melimpahkan berkas hasil penyidikan tindak pidana korupsi, beserta segala kelengkapannya kepada penuntut umum atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agar supaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh penyidik Polri, maka undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik lain untuk melakukan tindakan hukum berupa:

- a. Tindakan Kepolisian
- b. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- c. Pemeriksaan badan, surat dan dokumen, serta penggeledahan dan penyitaan;
- d. Penangkapan dan penahanan
- e. Penghentian penyidikan
- f. Praperadilan

Rumusan Pasal 106 KUHAP dipertautkan dengan Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 serta Pasal 110 ayat (4) KUHAP, memberikan informasi bahwa saat dimulainya pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri yakni sesaat setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Penyidikan ini berakhir setelah dilakukan penyerahan (pelimpahan) berkas perkara hasil penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, maka aktivitas yang dilakukan dapat diklasifikasi atas dua tahap sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan penyidikan, meliputi:
 - 1) Menerbitkan surat perintah penyidikan

- 2) Membuat surat pembentahan dimulainya penyidikan
- 3) Pembentukan tim Tipikor sesuai jumlah personil yang diperlukan
- 4) Penyusunan rencana kegiatan penyidikan
- 5) Memberikan arahan kepada anggota Unit Tipikor yang akan melaksanakan penyidikan, terutama mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota tim penyidik.

b. Tahap Pelaksanaan penyidikan, meliputi

- 1) Melakukan penindakan, baik terhadap orang maupun benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik, antara lain:
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penggeledahan
 - e) Penyitaan
- 2) Pemeriksaan atau interogasi guna mendapatkan keterangan, baik dari tersangka, saksi-saksi maupun ahli.
- 3) Perampungan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara, antara lain:
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara
 - d) Gelar perkara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Penyidik pada Polres Pelabuhan Makassar, bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan sampai ke tahap penyidikan dan penyelidikan yang saat ini dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik dalam KUHAP dan Aturan yang bersifat khusus tentang Tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Rekap Data Laporan Polisi Tahun 2015 Sampai Tahun 2019 Unit I (TIPIDKOR) Polres Pelabuhan Makassar

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	SELESAI A.2	SELESAI P.21
1.	2015	32 KASUS	17 KASUS	1 KASUS
2.	2016	41 KASUS	11 KASUS	3 KASUS
3.	2017	19 KASUS	7 KASUS	4 KASUS
4.	2018	23 KASUS	14 KASUS	NIHIL
5.	2019	12 KASUS	2 KASUS	2 KASUS
JUMLAH		127 KASUS	51 KASUS	10 KASUS

Sumber Data : Diolah dari data sekunder dari Tahun 2015-2019.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa terdapat kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang jumlah cukup banyak setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah

kasus yang selesai A.2 dan P.21 sangat sedikit. Hal inilah yang coba penulis analisis apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi demikian.

Jumlah kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah 127 kasus akan tetapi jumlah yang A.2 hanya 51 kasus dan jumlah yang P.21 hanya 10 kasus. Untuk itu dibutuhkan analisis mendalam berkaitan dengan hal tersebut.

Tabel 2. Fungsi Kepolisian

Indikator	Jumlah	Persentasi
Terlaksana	20	80 %
Kurang Terlaksana	5	20 %
Tidak Terlaksana	-	0 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Data Primer Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa fungsi kepolisian dalam hal ini penyidik pada Polres Pelabuhan Makassar terlaksana terhadap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum tersebut dengan persentasi 80 persen. Salah satu fungsinya adalah melaksanakan prosedur dalam tahap penyidikan sampai kepada tahap penuntutan serta sampai kepada pendampingan pada tahap peradilan.

Jawaban responden bahwa kurang terlaksana fungsi kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum tersebut dengan persentasi 20 persen. Hal ini disebabkan karena menurut responden Polisi cenderung kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil Penelitian di atas dihubungkan dengan teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Romy Hanitijo Sumitro bahwa tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Semakin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial semakin berat nilai menyimpang.

Dengan demikian bahwa tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa tindakan penyimpangan yang besar dan bahkan masuk dalam kategori kejahatan khusus.

B. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Korupsi sebagai suatu fenomena hukum yang sangat membahayakan kelangsungan negara, mengganggu kewibawaan negara, serta merugikan perekonomian maupun keuangan negara tidak boleh dibiarkan berkembang dan merajalela sampai memasuki semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat spesifik karena disamping adanya pengaruh dari luar juga mendapat dukungan dari pengaruh yang ada pada diri

masing-masing pelaku tindak pidana korupsi. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang dapat memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi
2. Kelemahan pemahaman terhadap ajaran agama dan etika
3. Adanya pengaruh pemerintah asing dan akibat dari kolonialisme
4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan
5. Kemiskinan yang bersifat structural
6. Sanksi hukum yang lemah
7. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi
8. Struktur pemerintahan yang lunak
9. Perubahan radikal sehingga mengganggu stabilitas mental, etika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional
10. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Penyidik pada Polres Pelabuhan Makassar, bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum tersebut adalah:

1. Faktor internal terdiri dari:
 - a. Faktor wilayah hukum. Bahwa wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar merupakan wilayah yang sangat representatif untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intens.
 - b. Faktor Overlap internal penegak hukum. Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana dimana penanganannya dilakukan oleh beberapa penegak hukum termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan KPK akan tetapi pada umumnya tidak menghasilkan titik temu terhadap pemahaman yang sama dalam hal terjadinya suatu tindak pidana.
2. Faktor Eksternal terdiri dari:
 - a. Faktor kepentingan pihak birokrat maupun pihak tertentu. Bahwa tidak dapat dipungkiri terkadang penyidik mendapat intervensi dari birokrat terhadap beberapa kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya tersangka berkaitan langsung dengan birokrat tertentu.
 - b. Faktor penggunaan anggaran yang tumpang tindih dengan mata anggaran lain. Bahwa dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi harus dilampirkan bukti kerugian keuangan negara. Dalam beberapa kasus, bukti kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK atau BPKP berbeda dengan bukti kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sehingga beberapa laporan tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud disini adalah penyidik pada kasus tindak pidana korupsi pada kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.

Tabel 3. Struktur Hukum

Indikator	Jumlah	Persentasi
Terpenuhi	22	88 %
Kurang Terpenuhi	3	12 %
Tidak Terpenuhi	-	0 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Data Primer Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa yang dimaksud dengan struktur hukum adalah kepolisian resor Pelabuhan Makassar sudah terpenuhi dengan persentasi 88 persen dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi barang dan jasa di wilayah hukum tersebut. Polres Pelabuhan Makassar memiliki beberapa penyidik terkait dengan tindak pidana korupsi untuk menunjang fungsi kepolisian tersebut.

Responden memberikan jawaban kurang terpenuhi dengan persentasi 12 persen bahwa penyidik kurang terbuka terhadap terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut.

2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang dimaksud adalah kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat umum yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan anggota masyarakat yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu dalam suatu instansi pemerintahan yang bertempat tinggal ataupun yang melakukan perbuatan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Tabel 4. Budaya Hukum Masyarakat

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	23	92 %
Kurang	-	0 %
Berpengaruh	2	8 %
Tidak Berpengaruh		
Total	25	100 %

Sumber Data : Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat adalah adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu seperti anggota masyarakat yang memiliki jabatan tertentu di instansi pemerintahan lebih khusus lagi dalam hal penggunaan anggaran dari suatu instansi tertentu

berpengaruh terhadap terhadap tindak pidana korupsi barang dan jasa di wilayah hukum tersebut dengan persentasi 92 persen.

Jawaban responden dengan persentasi 8 persen bahwa budaya hukum masyarakat tersebut secara umum kurang bahkan tidak ada, tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilakukan dan dari instansi mana orang tersebut.

Tabel 5. Struktur Hukum Dihubungkan Dengan Fungsi Kepolisian

Struktur Hukum	Fungsi Kepolisian	Persentasi
Terpenuhi	20	80
Kurang Terpenuhi	5	20
Tidak Terpenuhi	0	0
Total	25	100

Sumber Data : Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa struktur hukum dihubungkan dengan fungsi kepolisian terlaksana dengan persentasi 80 persen sehingga struktur hukum dan fungsi kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Makassar dalam hal ini Unit I Tindak Pidana Korupsi sesuai.

Responden yang memberikan jawaban bahwa struktur hukum dihubungkan dengan fungsi kepolisian kurang terpenuhi dengan persentasi 20 persen disebabkan karena struktur hukum yang masih kurang dalam hal ini penyidik yang masih kurang sehingga mempengaruhi fungsi kepolisian itu sendiri khususnya dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Tabel 6. Budaya Hukum Masyarakat Dihubungkan Dengan Fungsi Kepolisian

Budaya Hukum Masyarakat	Fungsi Kepolisian	Persentasi
Berpengaruh	21	84
Kurang Berpengaruh	2	8
Tidak Berpengaruh	2	8
Total	25	100

Sumber Data : Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa budaya hukum masyarakat dihubungkan dengan fungsi kepolisian berpengaruh dengan persentasi 84 persen sehingga budaya hukum masyarakat dan fungsi kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Makassar dalam hal ini Unit I Tindak Pidana Korupsi sesuai.

Responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh budaya hukum masyarakat dihubungkan dengan fungsi kepolisian dengan persentasi 8 persen disebabkan karena budaya hukum masyarakat kurang memberikan dampak terhadap adanya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum tersebut.

Responden memberikan jawaban tidak berpengaruh budaya hukum masyarakat dihubungkan dengan fungsi kepolisian dengan persentasi 8 persen disebabkan karena budaya hukum masyarakat tidak memberikan dampak yang signifikan

terhadap adanya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum tersebut. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berhubungan dengan pelaku sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu di instansi tertentu khususnya pihak pengguna anggaran.

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar terimplementasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar adalah struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

SARAN

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terkhusus kepada penyidik untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.
2. Terkhusus kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian terhadap faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (2014). Modul 10, *Penggunaan Eprocurement Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya*, Deputi Bidang PPSDM, LKPP.
- Budiman, B., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 1-19.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Lumentah, C. (2014). Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 3(1).
- Manalu, J. B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 296-310.

- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 203-222.
- Muthahhari, I.I. (2011), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Pane, M. D. (2018). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Media Hukum*, 24(2), 147-155.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Tomalili, R. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 111-122.
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?. *Integritas: Jurnal Antikorupsi-special issue*, 1(1), 37-60.